RESOLUSI KONFLIK AGRARIA LAHAN TAMBANG EMAS GUNUNG BOTAK DESA KAYELI KECAMATAN TELUK KAYELI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Akbar Muhammad Adji Hentihu
NPP. 33.1023
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: Hentihuako04@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, MM
wutoymichael@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: Agrarian conflict in the Gunung Botak gold mining area, Kayeli Village, Teluk Kayeli District, Buru Regency, Maluku Province represents a complex and escalating problem driven by overlapping land ownership claims, uncertainty over customary land rights, illegal gold mining activities (PETI), and conflicting interests among indigenous communities, miners, and the government. Agrarian conflict cases rose from 3 cases in 2022 to 6 cases in 2024. **Purpose:** This study aims to identify forms of agrarian conflict, describe the underlying causative factors, and examine the conflict resolution mechanisms applied at the Gunung Botak gold mine**. Method:** This study employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through semi-structured interviews and documentation involving 14 informants selected through purposive and snowball sampling. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldana model, validated by source and method triangulation. **Result:** The findings reveal that agrarian conflict in Gunung Botak originates from the overlap between the customary land rights (hak ulayat) of the Kayeli indigenous community and formal mining permits, compounded by weak recognition of customary rights, unclear small-scale mining regulations, and unequal distribution of economic benefits. Conflict resolution was conducted through six mechanisms based on Fisher's (2001) theory*: negotiation, mediation, conciliation, compromise, arbitration, and coercion.* Mediation and conciliation involving local government and Petuanan Kayeli indigenous leaders proved the most effective. **Conclusion:** This study recommends strengthening customary rights-based People's Mining Permit (IPR) regulations and improving local government mediation capacity to achieve equitable and sustainable natural resource governance.
Keywords: agrarian conflict; conflict resolution; gold mining; Gunung Botak; indigenous community.

ABSTRAK

Permasalahan: Konflik agraria di kawasan tambang emas Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku merupakan permasalahan kompleks yang terus mengalami eskalasi akibat tumpang tindih kepemilikan lahan, ketidakpastian hak tanah adat, keberadaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, penambang, dan pemerintah. Kasus konflik agraria meningkat dari 3 kasus pada tahun 2022 menjadi 6 kasus pada tahun 2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik agraria, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik, serta mendeskripsikan mekanisme resolusi konflik agraria yang diterapkan di lokasi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui

wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi terhadap 14 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria di Gunung Botak bersumber dari tumpang tindih antara hak ulayat masyarakat adat Kayeli dengan izin pertambangan formal, yang diperparah oleh lemahnya pengakuan hak adat, ketidakjelasan regulasi pertambangan rakyat, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Resolusi konflik dilaksanakan melalui enam mekanisme berdasarkan teori Fisher (2001), yaitu *negosiasi (negotiation)*, *mediasi (mediation)*, *konsiliasi (conciliation)*, *kompromi (compromise)*, *arbitrasi (arbitration)*, dan *koersi (coercion)*. Mekanisme mediasi dan konsiliasi yang melibatkan pemerintah daerah serta tokoh adat Petuanan Kayeli terbukti paling efektif dalam mereduksi eskalasi konflik. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi konflik agraria di Gunung Botak memerlukan kombinasi keenam mekanisme tersebut secara bertahap dan berlapis, dengan penguatan regulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis pengakuan hak adat dan peningkatan kapasitas mediasi pemerintah daerah sebagai prasyarat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Gunung Botak*; konflik agraria; masyarakat adat; resolusi konflik; tambang emas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria di kawasan pertambangan merupakan salah satu persoalan yang kompleks, terutama pada lahan tambang yang menghadapi tumpang tindih kepemilikan lahan, benturan kepentingan antara penguasa dan masyarakat lokal, serta ketidakjelasan status tanah. Tambang emas merupakan sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi namun sering menimbulkan konflik agraria antara masyarakat lokal, penambang, dan pemerintah. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kasus konflik agraria di sektor pertambangan meningkat dari 32 kasus (13,3%) pada tahun 2023 menjadi 41 kasus (13,9%) pada tahun 2024, dengan peningkatan sebesar 21,9%.

Fenomena PETI di Provinsi Maluku, khususnya di Pulau Buru, telah lama menjadi permasalahan kompleks. Pulau Buru menyimpan potensi emas signifikan, terutama di kawasan Gunung Botak, di mana sekitar 105.000 penambang kecil (artisanal) dilaporkan aktif mengeksploitasi emas. Konflik agraria di Kabupaten Buru terus meningkat: dari 3 kasus (60% dari total kasus tambang) pada tahun 2022 menjadi 4 kasus pada tahun 2023 dan 6 kasus (60%) pada tahun 2024, dengan peningkatan 42,8% per tahun.

Ketegangan agraria di Gunung Botak diperparah oleh pembagian zonasi wilayah pertambangan yang tidak sinkron dengan tata ruang ulayat adat Petuanan Kayeli. Akibatnya, benturan fisik, klaim kepemilikan atas lubang galian tambang, hingga intimidasi sosial mewarnai dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Secara nasional, eskalasi sengketa agraria di sektor pertambangan terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data empiris Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kontribusi sektor pertambangan terhadap total konflik agraria nasional selalu menempati persentase yang signifikan.

1.2. Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan tumpang tindih antara hak ulayat masyarakat adat Kayeli dengan regulasi pertambangan formal yang diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Meskipun berbagai studi telah membahas konflik pertambangan di Indonesia secara umum, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji secara khusus mekanisme resolusi konflik agraria di Gunung Botak dari perspektif interaksi multi-aktor di tingkat lokal.

Meskipun studi mengenai tata kelola tambang dan konflik agraria di Indonesia telah banyak dipublikasikan, sebagian besar literatur terdahulu cenderung memfokuskan analisisnya pada korporasi tambang skala besar (*large-scale mining*) berhadapan dengan negara, atau berfokus pada dampak lingkungan hidup semata. Terdapat keterbatasan kajian ilmiah yang secara spesifik meneliti mekanisme resolusi konflik agraria pada tambang emas skala kecil rakyat (*artisanal gold mining*) yang melibatkan interaksi multi-aktor lokal—seperti aliansi pemegang hak ulayat adat, serikat penambang informal pendatang, pamong praja, serta aparat keamanan dalam lokus wilayah pasca-desentralisasi perizinan pertambangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut (*research gap*) dengan menyajikan investigasi mendalam mengenai bagaimana instrumen penyelesaian sengketa dapat bekerja di tengah tumpang tindih regulasi formal dan tatanan adat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai dinamika konflik agraria di Gunung Botak sebagai dasar perumusan strategi resolusi yang efektif. Tanpa dasar empiris yang kuat, kebijakan pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan, sehingga konflik berpotensi terus berulang dengan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang semakin besar.Penelitian ini bersandar pada aspek strategis tata kelola politik pertambangan di Indonesia. Gunung Botak telah menjadi episentrum ketegangan sosial yang kronis. Ketidakpastian resolusi agraria tidak hanya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi beberapa kajian terdahulu. Pakniany et al. (2017) mengkaji konflik akses lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang di Maluku Barat Daya. Irwan (2022) menekankan pentingnya perizinan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pohuwato. Yusri et al. (2024) menemukan bahwa resolusi partisipatif lebih efektif di Luwu, Sulawesi Selatan. Rochman & Budi (2025) mengkritisi politik hukum agraria yang masih sektoral dan reaktif. Tanati & Palenewen (2024) mengkaji hak ulayat dalam penyelesaian konflik agraria di Papua. Male et al. (2024) menemukan bahwa migrasi masif ke Gunung Botak menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan. Khairi (2014) membahas konsep dasar otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pemerintahan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengkaji secara khusus mekanisme resolusi konflik agraria di Gunung Botak menggunakan enam dimensi teori Fisher (2001) secara komprehensif, dengan mempertimbangkan interaksi sistem hukum adat, regulasi formal, dan dinamika multi-aktor lokal. Kebaruan terletak pada pendekatan analisis multi-

dimensi yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi dalam satu kerangka analisis resolusi konflik di kawasan pertambangan rakyat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik agraria yang terjadi di lahan tambang emas Gunung Botak; (2) mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik; serta (3) mendeskripsikan mekanisme resolusi konflik agraria yang diterapkan di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena konflik agraria di Gunung Botak bersifat unik, kompleks, dan kontekstual, sehingga membutuhkan penelusuran mendalam terhadap akar konflik, kepentingan para pihak, dan strategi resolusi yang diterapkan (Creswell, 2016; Yin, 2014).

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, meliputi 14 informan: pejabat Dinas ESDM Provinsi Maluku, ATR/BPN Kabupaten Buru, Kesbangpol Kabupaten Buru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, Camat Kecamatan Teluk Kayeli, Kepala Desa Kayeli, aparat TNI, serta masyarakat terdampak dan penambang (lokal maupun pendatang). Informan kunci adalah Kepala Desa Kayeli selaku pemangku kebijakan paling dekat dengan konflik dan pemilik pengetahuan mendalam tentang dinamika masyarakat adat.

Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta member check. Penelitian dilaksanakan di kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, selama Januari hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis resolusi konflik agraria pada lahan tambang emas Gunung Botak menggunakan teori Resolusi Konflik Simon Fisher (2001) yang mencakup enam dimensi: negosiasi (negotiation), mediasi (mediation), konsiliasi (conciliation), kompromi (compromise), arbitrasi (arbitration), dan koersi (coercion).

3.1. Konflik Agraria pada Lahan Tambang Emas Gunung Botak

Konflik agraria di Gunung Botak merupakan konflik multidimensi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade (2011-2026). Peneliti mengidentifikasi enam pola konflik yang berlangsung bersamaan: (1) konflik horizontal antara masyarakat adat Petuanan Kayeli dengan penambang pendatang; (2) konflik vertikal antara masyarakat adat dengan pemerintah akibat benturan sistem penguasaan lahan adat dan regulasi formal; (3) konflik internal adat berupa sengketa kepemilikan ulayat antar-marga Wael, Nurlatu, dan Besan; (4) konflik ekologis antara penambang dengan nelayan dan petani pesisir Teluk Kayeli akibat pencemaran merkuri; (5) konflik ekonomi berupa persaingan akses lubang tambang; serta (6) konflik antar-instansi akibat tumpang tindih kewenangan perizinan pasca UU Nomor 9 Tahun 2015.

Konflik ini berevolusi melalui lima fase kronologis: (1) Fase Penemuan (2011-2013); (2) Fase Konflik Terbuka (2014-2015) ditandai pencemaran merkuri dan penertiban besar; (3) Fase Pasang Surut (2016-2021) dengan siklus penertiban berulang tanpa penyelesaian struktural; (4) Fase Legalisasi (2022-2024) dengan penetapan WPR dan 10 IPR untuk koperasi lokal seluas 93,50 ha; serta (5) Fase Transformasi (2025-2026) ditandai penandatanganan akta notaris kesepakatan antar-marga pada Januari 2026.

3.2. Faktor Penyebab Konflik Agraria

Konflik agraria di Gunung Botak disebabkan oleh empat kelompok faktor yang saling berinteraksi. Pertama, faktor hukum dan agraria, yakni ketiadaan formalisasi hak ulayat dalam sistem hukum positif dan tumpang tindih kewenangan perizinan pertambangan antartingkat pemerintahan. Kedua, faktor ekonomi, berupa kemiskinan struktural yang mendorong ribuan orang masuk ke kawasan tambang serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ketiga, faktor sosial-budaya, meliputi krisis kepemimpinan adat (dualisme tiga kubu raja) yang melemahkan kapasitas negosiasi kolektif dan tekanan demografis akibat migrasi masif sekitar 105.000 penambang ke kawasan berpenduduk hanya 4.450 jiwa. Keempat, faktor ekologis dan kelemahan kelembagaan, yaitu pencemaran merkuri dan sianida yang mengancam ekosistem Teluk Kayeli serta lemahnya penegakan hukum yang melanggengkan PETI.

3.3. Resolusi Konflik Agraria Gunung Botak

3.3.1 Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi telah dilakukan lebih dari 30 kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku sejak 2011. Baru pada Januari 2026 tercapai kesepakatan substansial melalui penandatanganan akta notaris antara pemilik lahan sah (Marga Wael) dengan Marga Nurlatu dan Marga Besan, yang mengakui Marga Wael sebagai pemilik ulayat sah areal Gunung Botak dengan mekanisme bagi hasil yang disepakati bersama. Berhasil pula ditetapkan 10 IPR untuk koperasi lokal dengan total luas WPR 93,50 hektar.

Meski kesepakatan notaris dan penetapan 10 IPR tersebut menjadi tonggak penting, implementasinya di lapangan tidak berjalan mulus. Sejumlah tokoh adat, termasuk Achon Nurlatu, mempertanyakan transparansi 10 koperasi tersebut dan menegaskan bahwa ahli waris yang sah secara historis adalah marga Nurlatu, Wael, Besan, serta masyarakat adat Buru secara kolektif, sehingga legitimasi adat atas pengelolaan kawasan masih terus diperdebatkan. Pada Januari 2026, polemik juga muncul terkait penggunaan alat berat oleh PT Harmoni Alam Manise (PT HAM) yang berkoalisi dengan perusahaan asing dari Tiongkok, PT Wanshui Indo Mining (WIM), yang dinilai menyalahi aturan hukum karena koperasi pemegang IPR pada dasarnya tidak diperbolehkan menggunakan alat berat dan bahan peledak dalam aktivitas pertambangannya. Keberadaan enam warga negara asing asal Tiongkok yang diduga bekerja di kawasan IPR Gunung Botak turut menambah pertanyaan hukum, mengingat izin tersebut secara tegas diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat lokal dan tenaga kerja Indonesia. Dinas ESDM Provinsi Maluku merespons dengan surat teguran kepada koperasi terkait, yang merujuk pada kewajiban menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR serta larangan penggunaan alat berat dalam kegiatan Pertambangan Rakyat. Barulah pada Juni 2026, Bupati Buru Ikram Umasugi secara resmi membuka persiapan operasional IPR di WPR Gunung Botak, dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, perwakilan 10 koperasi pengelola, serta tokoh agama dan adat setempat, sebagai langkah konkret menuju legalisasi penambangan rakyat yang lebih tertib di kawasan tersebut

Tabel 1.
Fase Konflik dan Negosiasi di Lokasi Tambang Emas Gunung Botak

No	Fase Konflik	Frekuensi	Pihak Terlibat	Inti Negosiasi	Hasil/Output
1	Fase penemuan (2011–2013)	5–7 kali	Masyarakat adat, penambang lokal, Pemkab Buru	Pembagian lahan ulayat dan retribusi tradisional	Masuknya ribuan penambang luar secara masif
2	Fase penutupan & peti (2014–2018)	10 kali	Polri/TNI, Pemprov Maluku, Pemkab Buru, tokoh adat	Sosialisasi pengosongan lahan karena merkuri/sianida	Penutupan berulang namun penambang tetap kembali
3	Fase legalisasi (2019–2023)	8 kali	Kementerian ESDM, ATR/BPN, koperasi lokal	Pengusulan WPR dan IPR	Penetapan WPR namun realisasi IPR terhambat birokrasi
4	Fase eskalasi (2024–2026	5 kali	Pemkab Buru, tokoh adat, masyarakat	Musyawarah antar masyarakat adat	Kesepakatan IPR melalui koperasi tercapai

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2026

3.3.2 Mediasi (Mediation)

Mediasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Bupati Buru bersama Forkopimda bertindak sebagai fasilitator utama dalam menjembatani dialog antara masyarakat penambang, pihak pengelola, dan Raja Petuanan Kayeli. Kesbangpol berperan sebagai mediator yang menjembatani pertemuan antara tokoh adat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menyelesaikan dualisme tiga kubu raja. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai mediator berbasis fakta ekologis. Camat Kecamatan Teluk Kayeli bertindak sebagai penengah antara kebijakan pemerintah dengan tuntutan ekonomi dan adat masyarakat Desa Kayeli. Mediasi berhasil mengubah konflik destruktif menjadi hubungan konstruktif yang mengedepankan kompromi demi legalitas agraria.

3.3.3 Konsiliasi (Conciliation)

Konsiliasi dilakukan melalui pendekatan dua arah (top-down dan bottom-up). Secara struktural, Gubernur Maluku bersama Forkopimda (TNI/Polri) menetapkan kerangka hukum dan keamanan untuk menghentikan PETI. Di tingkat kabupaten, Bupati Buru melakukan pertemuan langsung dalam suasana kekeluargaan dengan tokoh adat Petuanan Kayeli, mencerminkan semangat Kai Wait. Koordinasi bersama Forkopimda dilakukan untuk penyusunan dokumen WPR. Konsiliasi ini berhasil mentransformasikan konflik yang semula konfrontatif menjadi dialogis dan mengembalikan martabat hukum adat dalam bingkai regulasi negara.

3.3.4 Kompromi (Compromise)

Kompromi dicapai melalui kesediaan masyarakat adat di bawah legitimasi Raja Kayeli untuk mentransformasi aktivitas penambangan ke dalam wadah Koperasi Tambang, sebagai imbalan atas kebijakan ATR/BPN dan Dinas ESDM yang mengakomodasi batas tanah ulayat ke dalam draf WPR. Masyarakat lokal bersedia menertibkan diri dan meninggalkan penggunaan bahan kimia berbahaya. ATR/BPN melakukan kompromi administratif dengan memberikan ruang pemetaan partisipatif yang mengakomodasi batas tanah ulayat ke dalam basis data RTRW dan draf WPR. Kompromi ini menjembatani kekakuan hukum negara dengan dinamisnya hukum adat.

3.3.5 Arbitrasi (Arbitration)

Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Maluku mengambil peran sebagai pihak ketiga yang berwenang memberikan keputusan final terkait legalitas pertambangan. Dinas ESDM Provinsi Maluku berperan sebagai arbitrasi teknis melalui kewenangan penerbitan IPR, dengan memverifikasi persyaratan permohonan melalui sistem *OSS (Online Single Submission).* Pemerintah Kabupaten Buru meminta percepatan penetapan status WPR sebagai tindak lanjut, yang dipandang perlu karena sengketa membutuhkan intervensi otoritas lebih tinggi. Mekanisme ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3.3.6 Koersi (Coercion)

Koersi dilaksanakan melalui Operasi Penertiban Terpadu yang melibatkan personil gabungan TNI/Polri dan Satpol PP, mencakup pengosongan lahan (sweeping), pembongkaran infrastruktur tambang ilegal (bak rendaman dan tenda), serta penyitaan bahan kimia berbahaya. Tindakan koersif dipandang sebagai instrumen memulihkan stabilitas wilayah dan memberikan efek jera, bukan sebagai penindasan. Meskipun telah dilakukan lebih dari 30 kali, efektivitasnya bersifat sementara karena tidak disertai solusi ekonomi alternatif yang nyata. Namun, koersi berhasil mendorong kesadaran kolektif penambang untuk beralih ke jalur legalitas melalui koperasi dan mekanisme WPR.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi konflik agraria di Gunung Botak memerlukan kombinasi keenam mekanisme Fisher (2001) secara bertahap dan berlapis. Sama halnya dengan temuan Yusri et al. (2024) bahwa penyelesaian konflik yang efektif harus berbasis pada dialog dan penghormatan hak lokal, penelitian ini menemukan bahwa mediasi dan konsiliasi berbasis kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam mereduksi eskalasi konflik dibanding tindakan koersif semata. Berbeda dengan Rochman & Budi (2025) yang mengkritisi dominasi pendekatan keamanan, penelitian ini menemukan terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju dialogis-partisipatif di Gunung Botak. Sejalan dengan Male et al. (2024), penelitian ini menegaskan bahwa migrasi masif adalah faktor determinan konflik horizontal yang harus dikelola melalui instrumen legalitas pertambangan rakyat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa krisis kepemimpinan adat (dualisme tiga kubu raja) merupakan faktor penghambat resolusi yang paling signifikan karena menciptakan vakum otoritas yang dieksploitasi berbagai pihak. Temuan ini memperluas kajian resolusi konflik

agraria dengan menegaskan bahwa stabilitas kelembagaan adat adalah prasyarat utama keberhasilan negosiasi dan mediasi formal. Peneliti juga menemukan bahwa ancaman ekologis (potensi kontaminasi merkuri seperti kasus Minamata Jepang) berperan sebagai katalisator bagi pihak-pihak berkonflik untuk mempercepat kesepakatan, karena mengancam tidak hanya pihak yang terlibat tetapi seluruh generasi mendatang di Kabupaten Buru.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa konflik agraria di lahan tambang emas Gunung Botak merupakan konflik multidimensi yang melibatkan enam pola konflik secara bersamaan, bersumber dari tumpang tindih hak ulayat dengan regulasi pertambangan formal, ketimpangan distribusi ekonomi, krisis kepemimpinan adat, tekanan demografis, dan kerusakan ekologi. Resolusi konflik telah dilaksanakan melalui keenam dimensi teori Fisher (2001), dengan mediasi dan konsiliasi yang melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat Petuanan Kayeli terbukti paling efektif. Pencapaian puncak terjadi pada awal 2026 melalui penandatanganan kesepakatan notarial antar-marga dan transformasi penambang ke koperasi legal (IPR).
Disarankan agar pemerintah mempercepat penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), memperkuat regulasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis pengakuan hak adat, meningkatkan kapasitas mediasi pemerintah daerah, serta merancang program pemberdayaan ekonomi alternatif guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan cakupan yang hanya pada satu lokasi penelitian di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru sebagai studi kasus.
Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi tambang rakyat lainnya di Provinsi Maluku untuk menemukan pola resolusi konflik yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh informan penelitian di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, khususnya Kepala Desa Kayeli, Camat Kecamatan Teluk Kayeli, pejabat Dinas ESDM Provinsi Maluku, ATR/BPN Kabupaten Buru, Kesbangpol Kabupaten Buru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, aparat TNI, serta masyarakat dan penambang yang bersedia menjadi informan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Maichel Wutoy, MM selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan, serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E. (2007). The construction of grievance: Natural resources and identity in a separatist conflict. *Journal of Conflict Resolution*, *51*(6), 950–972. https://doi.org/10.1177/0022002707307120 https://doi.org/10.1177/0022002707307120

Azzaki, A. H. (2025). Dual klaim lahan sebagai sumber konflik proyek strategis nasional di Nagari Air Bangis: Analisis konflik agraria. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *51*(2), 204–214.. https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i2.5839

Banks, G. (2008). Understanding “resource” conflicts in Papua New Guinea. *Asia Pacific Viewpoint*, *49*(1), 23–34. https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2008.00358.x

Burhanudin, T. (2022). *Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002)*. https://doi.org/10.53396/media.v3i2.111

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia.

Gibson, R. B. (2006). Sustainability assessment and conflict resolution: Reaching agreement to proceed with the Voisey’s Bay nickel mine. *Journal of Cleaner Production*, *14*(3–4), 334–348. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.07.007

Irwan. (2022). Perizinan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato. *Journal of Lex Theory*, *3*(1), 34–46. https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.958

Khairi, H. (2014). Konsep Dasar Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Lumban Gaol, A. R., Primasari, V. V. K. D., Malik, I., & Widodo, P. (2023). Sectional dynamics problems and government involvement in the resolution process of Ahmadiyya sect in West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(1), 41–63.. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3216

Madjid, U., Iksan, M. G., & Situmorang, A. (2025). Efektivitas program response time 7 menit layanan pemadaman gratis (ROTI 7 LAPIS) di Kota Surabaya. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JPKP)*, *7*(2), 148–166. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i2.5733

Male, Y. T., Reichelt-Brushett, A., Donnelly, M., Sullivan, C., Sehol, M., Nanlohy, A., & Mariwy, A. (2024). Examining Complexities of Artisanal and Small-Scale Gold Mining on Buru Island, Maluku Province, Indonesia. *Shima*, 18(2), 265-287. https://doi.org/10.21463/shima.230

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Pakniany, Y., Soetarto, E., & Adiwibowo, S. (2017). Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah. *ResearchGate*, 163-170. https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17976

Rochman, F., & Budi, S. (2025). Politik Hukum dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 25(2), 1395-1399. https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i2.6060

Soemardjan, S. (1982). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). *Penyelesaian konflik agraria pada masyarakat adat Papua* (E. Jaelani, Ed.). Widina Media Utama.

Tidore, B. (2022). Resolusi konflik berbasis teologi Baku Bae Ambon (1999–2002). *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, *3*(2), 212–235. https://doi.org/10.53396/media.v3i2.111

Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika.

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publications.

Yusri, Sakaria, & Ranggina, T. T. (2024). Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan Pada Masyarakat Kawasan Tambang Emas PT. Masmindo Dwi Area Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. *Journal Publicuho*, 7(4), 2285-2296. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.599